



Membangun Kesadaran Anti Kekerasan Seksual untuk Mahasiswa Baru di Lingkungan Kampus

Agus Susanto¹, Riyan Setiyanto², Dody Mulyanto³, Dian Sakti Purwanto⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Indonusa Surakarta

e-mail: agussus@yahoo.com¹

Received: 8 September 2023 Accepted: 12 September 2023 Final proof: 25 September 2023

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Metode yang digunakan adalah melalui kuliah umum tatap muka yang diselenggarakan selama dua minggu, yaitu pada minggu ke 3 dan 4 bulan Agustus 2023, di ruang kelas kampus 2 Politeknik Indonusa. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan kesadaran mahasiswa terkait potensi terjadinya tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pada kegiatan ini, mahasiswa baru diberikan pemahaman yang lebih baik tentang dapat tindak kekerasan seksual, serta pentingnya mencegah dan melaporkannya. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan arahan kepada mahasiswa tentang langkah-langkah konkret yang dapat mereka ambil jika mereka menjadi korban atau menyaksikan tindak kekerasan seksual di kampus. Kegiatan ini memiliki implikasi positif dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan mendukung. Dengan meningkatnya kesadaran mahasiswa, diharapkan akan ada penurunan kasus kekerasan seksual di kampus ini. Kegiatan serupa sebaiknya diteruskan dan diperluas untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Edukasi, Kekerasan seksual, Pencegahan, Lingkungan kampus

Abstract

The purpose of this activity is to raise students' awareness of sexual violence on campus. The method used was through face-to-face public lectures held for two weeks, on weeks 3 and 4 of August 2023, in the classroom of campus 2 of Indonusa Polytechnic. The results of this activity show a significant increase in student awareness regarding the potential for sexual violence in the campus environment. In this activity, new students are given a better understanding of what sexual violence can be, as well as the importance of preventing and reporting it. In addition, this activity also provides direction to students on concrete steps they can take if they become victims or witness acts of sexual violence on campus. This activity has positive implications in creating a safer and more supportive campus environment. By increasing student awareness, it is expected that there will be a decrease in sexual violence cases on this campus. Similar activities should be continued and expanded to create an educational environment free from sexual violence.

Key Word: Education, Sexual violence, Prevention, Campus environment

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat

penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Peraturan perundangan terkait dengan kekerasan seksual ini sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap permasalahan kekerasan seksual yang terjadi bertahun-tahun.

Kekerasan seksual telah menjadi topik hangat di Indonesia selama bertahun-tahun. Data tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2022 menunjukkan pada tahun 2021 terdapat 338.496 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Survei Tahunan (CATAHU) 2021 menunjukkan bahwa insiden kekerasan meningkat secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir (2010-2020), meningkat dari 105.103 insiden pada tahun 2010 menjadi 299.911 insiden pada tahun 2020. Rata-rata peningkatan angka kekerasan adalah 19 atau setara. adalah 6,6%/tahun. Pada tahun 2015 dan 2019 terjadi sedikit penurunan masing-masing sebesar 10,7% dan 22,5% (Komnas Perempuan, 2022, 2023).

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan pendidikan. Komnas Perempuan pada tahun 2021 melaporkan sepanjang tahun 2015 hingga 2021, perguruan tinggi menjadi tempat yang paling banyak terjadi kekerasan seksual dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya (Pandor, Damang and Syukur, 2023). Adapun beberapa contoh kasus kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi besar di Indonesia sebagai berikut di Universitas Sumatera Utara (Aulia, 2019), Universitas Diponegoro Semarang (Adam, 2019), Universitas Airlangga Surabaya (Faizal, 2020), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Amindoni, 2020) dan kampus-kampus lainnya.

Sayangnya, laporan yang terungkap sejauh ini tidak merepresentasikan keseluruhan dari kejadian kekerasan seksual di kampus. Kekerasan seksual sering diibaratkan sebagai fenomena gunung es, yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari angka yang terlihat (Karami et al., 2020). Kekerasan seksual di perguruan tinggi seringkali terjadi di ruang-ruang tertutup karena korban dan penyintas seringkali enggan menceritakan kembali pengalaman tersebut. Dinamika kekuasaan antara dosen dan mahasiswa di kampus menjadi penghalang utama bagi korban untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual (Elindawati, 2021).

Penyebab lainnya adalah upaya perguruan tinggi untuk menutupi adanya kekerasan seksual. Fitri dkk. (2012) menemukan bahwa berbagai aspek pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi tidak diungkap dengan baik oleh pihak kampus. Alasan utamanya adalah untuk menjaga nama baik institusi pendidikan. Di Indonesia, faktor agama dan budaya sering kali memengaruhi kesediaan pihak institusi untuk melakukan hal tersebut (Istiadah et al., 2020). Akibatnya, dukungan terhadap korban dari pihak universitas seringkali sangat minim, sehingga korban merasa harus tetap diam untuk melindungi dirinya sendiri dan reputasi universitas. Hal ini dapat memberikan gambaran atau keyakinan kepada mahasiswa bahwa kekerasan seksual tidak akan terjadi di lingkungan kampus karena dianggap sebagai lingkungan yang aman. Paradoksnya, lingkungan kampus dapat menjadi tempat tumbuhnya kekerasan seksual (Virgistasari and Irawan, 2022).

Di sisi lain, para mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual ini baru saja mulai memahami masalahnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti penggunaan bahasa berbasis gender yang menyebabkan ketidaknyamanan atau komentar yang bersifat seksual terhadap seseorang, sering kali dianggap remeh atau disalahpahami (Alphian, 2022). Setidaknya ada lima jenis pelecehan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa. Beberapa di antaranya adalah menggunakan bahasa seksis untuk menimbulkan ketidaknyamanan, memaksa seseorang untuk menonton konten pornografi, membuat komentar yang menyinggung dan bersifat seksual terhadap seseorang, menyamar sebagai orang lain, dan memandang masalah fisik dengan cara yang negatif. Dampaknya, pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual masih

terbatas sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk berpikir kritis, berpolitik, dan bersikap kritis terhadap isu-isu kekerasan seksual. Oleh karena itu, korban tidak menyadari telah mendapatkan kekerasan seksual (Utami et al., 2018; Maulydia and Nisa, 2023)

Berbagai upaya untuk menangani tindak kekerasan seksual di kampus telah banyak dilakukan. Penanganan dari sisi kebijakan kampus, beberapa kampus telah membuat peraturan penanganan tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, Upaya penanganan secara praktis berbentuk pembentukan unit layanan terpadu terkait dengan tindak kekerasan seksual. Selain itu juga berbagai kampus juga mulai membentuk satgas kekerasan seksual untuk mempromosikan anti kekerasan seksual secara berkelanjutan (Simanjuntak and Isbah, 2022). Upaya pencegahan tidak hanya perlu dilakukan di level institusi, tetapi juga perlu dilakukan upaya edukasi kepada mahasiswa. Edukasi kepada mahasiswa baru dapat memberikan kesadaran pada mahasiswa terkait dengan tindak kekerasan seksual di kampus, sehingga dapat berdampak pada kesiapan mahasiswa untuk bertindak apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kekerasan seksual di kampus.

METODE

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode kuliah umum yang terdiri atas ceramah dan diskusi. Sasaran kegiatan ini adalah mahasiswa baru Politeknik Indonusa Surakarta. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pengetahuan kekerasan seksual di lingkungan Kampus. Metode diskusi digunakan untuk menyamakan memperkuat materi. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga minggu dan kegiatan kuliah umum berlangsung dua kali pertemuan, yaitu tanggal 22 dan 29 Agustus 2023 di ruang kelas Kampus 2 Politeknik Indonusa Surakarta. Kegiatan ini dilakukan secara paralel berdasarkan program studi. Kegiatan dilaksanakan oleh empat dosen yang terdiri atas Agus Susanto, Riyan Setiyanto, Dody Mulyanto dan Dian Sakti Purwanto.

Adapun tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendahuluan
Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan koordinasi pra kuliah, yang membahas tentang pembagian kelas, jadwal, pembicara dan bahan.
2. Pertemuan pertama
Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan topik Pengenalan Tindakan Kekerasan Seksual di Kampus.
3. Pertemuan kedua
Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023, dengan topik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pertemuan 1

Pertemuan 1 ini ditujukan untuk mengenalkan mahasiswa tentang tindak kekerasan seksual di kampus. Pada pertemuan pertama ini pemateri menyampaikan tentang definisi kekerasan seksual di kampus, jenis-jenis dan bentuk kekerasan seksual di kampus, penyebab terjadi kekerasan seksual di kampus dan hukuman yang bagi pelaku kekerasan seksual di kampus.



Gambar 1. Peserta sedang memperhatikan pemaparan materi

Berdasarkan diskusi yang dilakukan di awal pertemuan dengan peserta menunjukkan bahwa lebih dari 50% belum memahami tentang tindak kekerasan seksual di kampus. Secara umum mahasiswa masih beranggapan bahwa kekerasan seksual hanya melibatkan pelecehan secara fisik. Selain itu juga peserta juga belum memahami tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Hasil diskusi di akhir pertemuan 1 memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan seksual di kampus. Para peserta antusias memberikan jawaban dan bertanya terkait dengan tindak kekerasan di kampus. Melalui wawancara secara random kepada beberapa peserta terkait dengan kegiatan ini mengaku bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual dan memberikan bekal dalam memulai kegiatan pembelajaran di kampus.

2. Pertemuan 2

Pertemuan 2 kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di kampus. Pemateri memberikan panduan bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak kekerasan seksual di kampus. Selain itu pemateri juga memberikan pengarahan hal-hal yang dapat dilakukan apabila terjadi tindak kekerasan seksual di kampus. Pemateri juga menyampaikan bahwa di Politeknik Indonusa telah membentuk satgas PPKS (Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual). Selain itu juga di beberapa sudut kampus sudah ada banner dan poster terkait dengan promosi anti kekerasan seksual di kampus.



Gambar 3. Beberapa Media untuk Pencegahan Kekerasan Seksual

Melalui kegiatan di pertemuan 2 ini mahasiswa baru menjadi lebih paham bagaimana mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus dan tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan seksual selama kegiatan pembelajaran.

Pembahasan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan didapatkan gambaran bahwa mayoritas peserta memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual secara terbatas. Pemahaman peserta tentang kekerasan seksual masih terbatas pada kegiatan seksual yang melibatkan aktivitas fisik. Selain itu para peserta juga belum memahami bahwa kekerasan seksual dapat berupa kekerasan seksual secara verbal dan menggunakan media. Pemberian edukasi kepada mahasiswa memiliki manfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi diri dari tindak kekerasan di lingkungan kampus.

Mahasiswa, khususnya mahasiswa baru merupakan kelompok yang mengalami peralihan sistem dan lingkungan pembelajaran yang sebelum terpusat menjadi lebih mandiri. Selain itu, masih banyak mahasiswa yang masih belum dapat memahami dan berpikir jernih tentang isu kekerasan seksual. Berbagai bentuk kekerasan seksual seperti ancaman seksual, perilaku tidak senonoh, iming-iming, pemaksaan seksual atau tawaran imbalan yang meresahkan dan kontak fisik yang tidak diinginkan yang mengarah pada tindakan seksual sering disalahpahami atau disalahartikan oleh para pelajar. Ada banyak bentuk kekerasan seksual yang masih dianggap normal dan lumrah oleh mahasiswa, antara lain lelucon seksis yang menyinggung, ajakan untuk melihat materi pornografi, kata-kata kotor dan seks, pelecehan diri sendiri di depan orang lain. Selain itu, para siswa juga terpapar dengan gambar-gambar negatif tentang area seksual. Sebagai konsekuensinya, para mahasiswa sering kali tidak peka terhadap potensi kekerasan seksual (Maulydia and Nisa, 2023).

Siswa yang kurang memahami ketika dihadapkan dengan ancaman seksual, menyebabkan kerentanan terhadap pelecehan seksual. Mahasiswa seringkali kesulitan untuk memahami akan adanya ancaman seksual dari orang-orang di sekitarnya. Sebagai contoh, dalam kasus ejekan, korban kemungkinan mendengar kata-kata hinaan atau umpatan yang merujuk pada bagian pribadinya (Fileborn, 2017). Tindakan ini sering dianggap sepele karena mahasiswa tidak memahami apa itu pelecehan seksual, padahal hal tersebut tergolong pelecehan seksual. Kurniawati (2018) mengungkapkan, fakta yang sering terjadi pada kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, sehingga mengakibatkan perempuan lebih kuat dan tersiksa. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, hubungan antar sesama teman sebaya, atau antara tua dan muda, perempuan seringkali berada pada posisi yang

lebih lemah, apalagi jika korban belum memahami betul makna pelecehan seksual sehingga lebih rentan untuk diselesaikan.

Pemberian edukasi yang berkesinambungan dan diperkuat dengan berbagai media seperti poster dan banner di lingkungan kampus akan mengoptimalkan kesadaran mahasiswa tentang adanya potensi terjadinya tindak kekerasan seksual. Selain kegiatan edukasi, fungsi PPKS di level kampus juga perlu aktif mempromosikan upaya anti kekerasan di kampus dengan menggandeng mahasiswa dan tenaga pendidik.

SIMPULAN

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa program dalam bentuk kuliah umum secara langsung ini sangat berhasil dalam mengedukasi mahasiswa baru Politeknik Indonusa tentang kekerasan di kampus. Acara ini berjalan lancar dan menimbulkan antusiasme di antara para peserta. Dampak positif dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman mahasiswa tahun pertama tentang apa itu kekerasan dan pentingnya pencegahan dan pelaporan. Selain itu, para siswa menerima saran praktis tentang apa yang harus dilakukan jika mereka menemukan atau menyaksikan kekerasan seksual di sekolah. Kegiatan ini memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa. Dengan meningkatnya kepekaan para siswa, kekerasan seksual di sekolah diharapkan dapat berkurang. Oleh karena itu, proyek serupa akan dilanjutkan dan diperluas untuk menciptakan lingkungan belajar tanpa kekerasan yang menjamin keselamatan semua orang di kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2019) *Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: 'Ini Angin Segar'*, *tirto.id*. Available at: <https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-anginsegar-dKUa>.
- Alphian, R. (2022) 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), pp. 69–83.
- Aminndoni, A. (2020) *Sejumlah penyintas kasus dugaan kekerasan seksual UII Yogyakarta akan tempuh jalur hukum: "Saya merasa takut dan gugup."*
- Aulia, A. (2019) *Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan*. Available at: <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>.
- Elindawati, R. (2021) 'Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi', *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), pp. 181–193.
- Faizal, A. (2020) *Terima 3 Laporan, Polisi Mulai Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik*. Available at: <https://surabaya.kompas.com/read/2020/08/06/14434061/terima-3-laporan-polisimulai-selidiki-dugaan-pelecehan-seksual-fetish-kain?page=all>.
- Fileborn, B. (2017) 'Justice 2.0: Street harassment victims' use of social media and online activism as sites of informal justice', *British Journal of Criminology*, 57(6), pp. 1482–1501. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/bjc/azw093>.
- Fitri, A. *et al.* (2012) 'Sexual violence in Indonesian University: On students' critical consciousness and agency', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), p. 153. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>.
- Istiadah, I. *et al.* (2020) 'Istiadah, I., Rosdiana, A. M., Fitriani, L., & Sulalah, S. (2020). Strategies for Combating Sexual Harassment in Islamic Higher Education', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15412>.

- Karami, A. *et al.* (2020) 'Unwanted advances in higher education: Uncovering sexual harassment experiences in academia with text mining', *Information Processing & Management*, 57(2), p. 102167. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102167>.
- Komnas Perempuan (2022) *Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*. Jakarta.
- Komnas Perempuan (2023) *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*. Jakarta.
- Kurniawati, I.F. (2018) 'Pelecehan Seksual Verbal Sebagai Prediktor Harga Diri Perempuan yang Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Verbal di Tempat Umum', *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8).
- Mauliydia, P.A. and Nisa, Z. (2023) 'Paradigma Pemahaman Mahasiswa Mengenai Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus Paradigm Of Student Understanding Regarding Sexsual Harassment in Campus', *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), pp. 78-87.
- Pandor, P., Damang, M. and Syukur, R. (2023) 'Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Relasi Aku dan Liyan)', *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), pp. 115-125.
- Simanjuntak, E.G. and Isbah, M.F. (2022) "'the New Oasis": Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), pp. 537-555. Available at: <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736>.
- Utami, Z.N.P. *et al.* (2018) 'Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif', *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), p. 48. Available at: <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>.
- Virgistasari, A. and Irawan, A.D. (2022) 'Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021', *Media of Law and Sharia*, 3(2), pp. 106-1123. Available at: <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>.